

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, dipaparkan dan dianalisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, Konsep Perlindungan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Perlindungan anak angkat menurut Imam Al-Ghazali menitikberatkan pada prinsip hifdz al-nasl (penjagaan keturunan), yaitu menjaga identitas dan nasab anak tanpa mengubah status biologisnya. Anak angkat wajib dipenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritualnya, serta mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak, namun tanpa hak waris otomatis atau perubahan nasab. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan hukum komprehensif terhadap anak angkat, termasuk hak hidup, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pencatatan status hukum dan perlindungan hak waris anak angkat.

Kedua, Titik Temu dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terdapat titik temu antara hukum positif dan syariat Islam, khususnya dalam aspek pemenuhan hak-hak dasar anak dan pelestarian identitas anak. Namun, perbedaan mendasar tetap ada pada aspek nasab dan kewarisan: hukum Islam menolak perubahan nasab dan hak waris otomatis, sedangkan hukum nasional membuka ruang lebih luas untuk pengakuan status hukum anak angkat. Keduanya sepakat pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak, tetapi pendekatan normatif dan proseduralnya berbeda. Tantangan Implementasi dan Harmonisasi Sistem Implementasi perlindungan anak angkat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum pengangkatan anak, banyaknya praktik adopsi ilegal, dan ketidakjelasan status hukum anak angkat.

Ketiga, Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penegakan prinsip hifdz al-nasl agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak anak maupun prinsip keagamaan. Perlindungan anak angkat yang optimal hanya dapat dicapai jika ada integrasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum positif.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, Penulis dapat memberikan rekomendasi beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, Integrasi antara hukum positif dengan hukum Islam: Integrasi antara hukum positif dan syariat Islam dalam sistem perlindungan anak angkat. Hukum positif memberikan kepastian hukum dan prosedur administratif yang jelas, sedangkan syariat Islam menekankan pentingnya aspek moral, spiritual, dan identitas nasab. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh, yang tidak hanya menjamin hak dan kepastian hukum bagi anak angkat, tetapi juga memastikan bahwa proses pengasuhan dan pengangkatan anak tetap selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Harmonisasi ini perlu didukung dengan regulasi yang komprehensif, edukasi hukum bagi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh lembaga terkait.

Kedua, Pendidikan dan Penyuluhan: Diperlukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak angkat dalam kedua perspektif ini, baik dari sisi hukum positif maupun syariat Islam, agar pengasuhan anak angkat dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketiga, Peningkatan Pengawasan Proses Pengangkatan Anak: Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dalam proses pengangkatan anak untuk memastikan bahwa prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum dan tidak ada penyalahgunaan.

Keempat, Integrasi Aspek Moral dan Hukum: Dalam melaksanakan perlindungan anak angkat, penting untuk mengintegrasikan nilai moral dan spiritual Islam dengan prosedur hukum positif, sehingga tercipta perlindungan yang menyeluruh dan mendalam.